

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL MOBIL
BARANG PADA RUAS JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN TANGERANG

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR

NO.	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
1	Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
2	Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar/sumbu roda
3	Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar/sumbu roda
4	Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar/sumbu roda
5	Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar/sumbu roda atau lebih

BUPATI TANGERANG,

Ttd

A. ZAKI ISKANDAR